



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ANTONSARI** ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Leduk RT. 002 RW. 002 Desa Legowok Kec.
Pohjentrek Kab. Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Kayu ;

Terdakwa M. Antonsari ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum, meski kepadanya telah dijelaskan mengenai haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANTONSARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2016 Warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban KHAMIMAH.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **M. ANTONSARI** pada hari Selasa tanggal 17 Maret tahun 2020 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2020 sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Rt/Rw 004/007 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil**



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi saksi KHAIMAH pergi kerumah SITI AMINAH (selaku orang tuanya) untuk menginap yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Rt/Rw 004/007 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No.Pol. N 5420 WW, sekitar pukul 22.15 Wib saksi sampai di rumah ibunya, sepeda motor yang saksi bawa tersebut langsung saksi masukkan kerumah tepatnya didapur dengan posisi stir terkunci, lalu kunci saksi taruh didalam laci almari plastik.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wib saksi sudah tidak mendapati sepeda motornya yang diparkir didapur dan pada saat itu pintu dapur dalam keadaan terkunci dengan menggunakan seutas tali dari kain yang dikaitkan ke paku yang menempel dikusen yang digunakan untuk menahan pintu.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi pada waktu malam hari dengan cara masuk kedalam dapur dengan merusak kunci grendel pintu dapur, dan sepeda motor pada saat itu dalam keadaan stir terkunci dan terdakwa sudah mengambil kunci motor tersebut didalam laci almari milik saksi, dan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemiliknya, adapun sepeda motor tersebut yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2016 warna magenta hitam No.pol N-5420WW Noka:MH1JM1119GKO78839 Nosin: JM11E1077526, STNK asli dan BPKB an. KHAMIMAH, akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 11.700.000,- atau setidaknya tidaknya sejumlah itu; selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KHAMIMAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan rumah orang tua saksi dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang berhasil diambil atau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka : MH1JM1119GKO78839 Nosin : JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, aksi pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan mencongkel pintu dapur dan merusak kunci grendel pintu dapur tersebut, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW dan mencari kunci kendaraan, lalu setelah berhasil menemukan kunci kendaraan yang saksi taruh di laci almari plastik, setelah itu terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur kemudian pintu dapur ditutup dari luar menggunakan seutas tali dari kain yang dikaitkan ke paku yang nempel di kusen tersebut sehingga terdakwa berhasil membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW milik saksi masih berada di dalam rumah yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB.
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW milik saksi yang hilang adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW milik saksi hilang, saksi melaporkan ke petugas kepolisian tepatnya ke kantor Polsek Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di dalam kamar sedang tidur. Saksi di rumah tersebut bersama dengan Sdr. RISMAWAN IKHSAN RAMDHANU. Namun sekitar pukul 22.15 WIB, Sdr RISMAWAN pergi keluar bersama teman-temannya sehingga saksi sendirian di rumah tersebut.
- Bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut tidak ada CCTV nya.
- Bahwa tidak ada satpam yang bertugas menjaga rumah Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut.
- Bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut tidak ada pagarnya.
- Bahwa akibat aksi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ada kerusakan di kunci grendel karena dicongkel.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik saksi, hanya saja pada saat sebelum hilang, keadaan sepeda motor tersebut dalam posisi standart atau normal namun sekarang ditempelin striker-striker dan warna joknya juga berubah dari standartnya warna hitam menjadi warna ke ungu-unguan, sedangkan keadaan kunci kendaraan tersebut sebelum hilang ada gantungan lonceng kecil namun sekarang gantungan tersebut sudah diganti.
- Bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW beserta kunci kendaraan sepeda motor milik saksi di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi.
- Bahwa yang dirugikan adalah saksi sendiri dengan bentuk kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW sehingga total kerugian sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut, yaitu STNK asli atas nama Khamimah, foto copy BPKP atas nama Khamimah dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank (FIF Cabang Pasuruan) tertanggal 20 Maret 2020 karena BPKB saat ini saksi gunakan jaminan kredit di FIF yang sampai saat ini masih belum lunas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **IQBAL SAM**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim telah menangkap dan mengamankan terdakwa di Dusun Leduk RT/RW 002/002 Kel/Ds Logowok Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin. JM11E1077526 di rumah Sdri SITI AMINAH Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB.
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Leduk RT/RW 002/002 Kel/Ds Logowok Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa yang ditangkap adalah pelakunya karena adanya kesesuaian informasi yang saksi dapatkan dari anggota Polres Pasuruan dan masyarakat dengan hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Opsnal Unit 1 Bajak Sandera Ditreskrimum Polda Jatim, Kemudian terdakwa juga telah mengakui bahwa benar telah melakukan aksi pencurian di rumah Sdri SITI AMINAH Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu dapur menggunakan kayu, kemudian pada saat di dalam rumah tersebut keadaan sepi dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-5420-WW, kemudian terdakwa berusaha mencari kunci kendaraan dan akhirnya menemukan kunci kendaraan tersebut di laci almari. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu dapur.

- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin. JM11E1077526 beserta kunci kendaraan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi KHAMIMAH.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari si pemilik yaitu saksi KHAMIMAH.
- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kendaraan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Leduk RT/RW 002/002 Kel/Ds Logowok Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan. Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sehabis mandi.
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lainnya yang ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut di dalam rumah yang ada di dekat Polsek Bugul Kidul di daerah Kel/Ds. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW di dalam rumah yang ada di dekat Polsek Bugul Kidul di daerah Kel/Ds. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut hanya sendirian.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk membeli sepeda motor dan terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk terdakwa gunakan berpergian kerja dan mengajak jalan-jalan istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut pada bulan Maret 2020 (untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat) sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah yang ada di dekat Polsek Bugul Kidul di daerah Kel/Ds. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil di dalam rumah yang ada di dekat Polsek Bugul Kidul di daerah Kel/Ds. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi KHAMIMAH.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW beserta kunci kendaraan sepeda motor di dalam rumah yang ada di dekat Polsek Bugul Kidul di daerah Kel/Ds. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi KHAMIMAH
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan tidak direncanakan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW tersebut dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana pintu dapur tersebut terdapat celah antara pintu dengan kusen kayu, kemudian terdakwa congkel menggunakan kayu berukuran kecil yang telah terdakwa temukan di sekitaran rumah tersebut sehingga kunci grendel yang terbuat dari kayu bisa terbuka.
- Bahwa setelah pintu dapur terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dan keadaan rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW namun rumah kunci kendaraan tersebut dalam keadaan tertutup. Sehingga terdakwa berusaha mencari kunci kendaraan tersebut dan akhirnya terdakwa menemukannya di laci almari. Setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu dapur secara perlahan, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut terdakwa menutup kembali pintu dapur dan sudah agak jauh dari rumah tersebut terdakwa menyalakan mesin sepeda motor lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu berukuran kecil di sekitaran rumah tersebut yang mana di sekitar rumah tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa gunakan untuk mencongkel atau mencungkit terhadap kayu berukuran kecil tersebut terdakwa buang ke kebun rumah tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan aksi pencurian di dalam rumah tersebut tidak ada orang yang berjaga atau tidak ada satpamnya dan keadaan rumah sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan sepi dan pada saat terdakwa masuk ke rumah tersebut juga dalam keadaan sepi.
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 tersebut yang terdakwa ganti adalah terdakwa menempelkan striker-striker di badan sepeda motor, terdakwa mengganti warna velg dari warna hitam menjadi warna silver, terdakwa melepas spion kendaraan dan terdakwa jual ke pasar loak sehingga terdakwa mendapatkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk makan, menipiskan jok sepeda motor kemudian kulit jok asli terdakwa timpa dengan kulit jok lain yang berwarna merah muda.
- Bahwa sedangkan terhadap kunci kendaraan tersebut yang terdakwa ganti adalah gantungan kuncinya yang mana sebelumnya adalah gantungan lonceng kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas aksi pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut dan juga uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil dari menjual spion kendaraan tersebut lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. Antonsari pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan rumah orang tua saksi korban KHAMIMAH, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi KHAMIMAH;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW tersebut dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana pintu dapur tersebut terdapat celah antara pintu dengan kusen kayu, kemudian terdakwa congkel menggunakan kayu berukuran kecil yang telah terdakwa temukan di sekitaran rumah tersebut sehingga kunci grendel yang terbuat dari kayu bisa terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu dapur terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dan keadaan rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW namun rumah kunci kendaraan tersebut dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa berusaha mencari kunci kendaraan tersebut dan akhirnya terdakwa menemukannya di laci almari.
- Bahwa setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu dapur secara perlahan, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut terdakwa menutup kembali pintu dapur dan sudah agak jauh dari rumah tersebut terdakwa menyalakan mesin sepeda motor lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu berukuran kecil di sekitaran rumah tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa gunakan untuk mencongkel atau mencungkit terhadap kayu berukuran kecil tersebut terdakwa buang ke kebun rumah tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan aksi pencurian di dalam rumah tersebut tidak ada orang yang berjaga atau tidak ada satpamnya dan keadaan rumah sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan sepi dan pada saat terdakwa masuk ke rumah tersebut juga dalam keadaan sepi.
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol. N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 tersebut yang terdakwa ganti adalah terdakwa menempelkan striker-striker di badan sepeda motor, terdakwa mengganti warna velg dari warna hitam menjadi warna silver, terdakwa melepas spion kendaraan dan terdakwa jual ke pasar loak sehingga terdakwa mendapatkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk makan, menipiskan jok sepeda motor kemudian kulit jok asli terdakwa timpa dengan kulit jok lain yang berwarna merah muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terhadap kunci kendaraan tersebut yang terdakwa ganti adalah gantungan kuncinya yang mana sebelumnya adalah gantungan lonceng kecil.
- Bahwa atas aksi pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut dan juga uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil dari menjual spion kendaraan tersebut lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga untuk memperinci unsur-unsur dalam pasal tersebut maka harus digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan mengenai Pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP), yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman ;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dilakukan dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994



tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang bernama M. Antonsari dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara teleconference adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu benda adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda tersebut telah berpindah tempat tidak lagi berada ditempatnya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan rumah orang tua saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khamimah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi KHAMIMAH;

Menimbang, bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW tersebut dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana pintu dapur tersebut terdapat celah antara pintu dengan kusen kayu, kemudian terdakwa congkel menggunakan kayu berukuran kecil yang telah terdakwa temukan di sekitaran rumah tersebut sehingga kunci grendel yang terbuat dari kayu bisa terbuka.

Menimbang, bahwa setelah pintu dapur terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dan keadaan rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW namun rumah kunci kendaraan tersebut dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa berusaha mencari kunci kendaraan tersebut dan akhirnya terdakwa menemukannya di laci almari.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu dapur secara perlahan, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut terdakwa menutup kembali pintu dapur dan sudah agak jauh dari rumah tersebut terdakwa menyalakan mesin sepeda motor lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu saat mengambil sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut, yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi KHAMIMAH, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi perpindahan tempat dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut, yang sebelumnya dalam keadaan terparkir terkunci stir di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan rumah orang tua saksi korban Khamimah, telah



berpindah ke penguasaan terdakwa secara mutlak, ini berarti **ada perpindahan tempat** dari tempat sepeda motor milik saksi Khamimah tersebut semula terletak, **ke tangan atau kekuasaan terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga ia bebas berbuat apapun terhadap benda tersebut, seperti misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjualnya atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan “ dengan maksud “ (*met het oogmerk*) adalah bahwa kesengajaan itu semata-mata harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit, yaitu bahwa kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, berawal pada hari berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan rumah orang tua saksi korban Khamimah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi KHAMIMAH.

Menimbang, bahwa saksi korban SUMILA sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut yang diambil oleh terdakwa tersebut sebelumnya juga tidak kenal dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa sudah berhasil menguasai sepenuhnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut milik saksi Khamimah tersebut ;



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa ada kesengajaan dari terdakwa dan untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor milik saksi Khamimah tersebut, dan kesengajaan tersebut memang ditujukan untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor milik saksi Khamimah tersebut dengan melawan hukum, artinya bahwa terdakwa memang sengaja bermaksud memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor milik saksi Khamimah tersebut bagi dirinya sendiri dan bahkan terdakwa menempelkan stiker-stiker di badan sepeda motor, terdakwa mengganti warna velg dari warna hitam menjadi warna silver, terdakwa melepas spion kendaraan dan terdakwa jual ke pasar loak sehingga terdakwa mendapatkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk makan, menipiskan jok sepeda motor kemudian kulit jok asli terdakwa timpa dengan kulit jok lain yang berwarna merah muda, sedangkan terhadap kunci kendaraan tersebut yang terdakwa ganti adalah gantungan kuncinya yang mana sebelumnya adalah gantungan lonceng kecil, padahal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut sebenarnya bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari unsur-unsur tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, tempat kediaman orang tua saksi korban Khamimah adalah berupa sebuah rumah permanen yang berpintu dan berjendela yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan ;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto RT 004 RW 007 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan rumah orang tua saksi korban Khamimah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi KHAMIMAH;

Menimbang, bahwa perbuatan masuk ke dalam rumah orang tua saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi korban maupun orang tua saksi korban sebagai pemilik rumah, kemudian setelah berada di dalam rumah orang tua saksi korban tersebut terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut, dilakukan pada tanggal hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 23.00 WIB adalah rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang disebut dengan malam hari sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada waktu / saat dilakukannya perbuatan terdakwa tersebut yaitu pada pukul 23.00 WIB yang dilakukan di dalam sebuah rumah yaitu rumah milik orang tua saksi korban, Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dilakukan dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur kelima ini terdiri atas beberapa alternatif, yaitu bahwa untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak diambilnya dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang tidak semuanya harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena cara-cara tersebut sifatnya alternatif, maka bila salah satu cara yang dipergunakan untuk masuk atau untuk mencapai benda yang hendak diambil, telah terbukti, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526 beserta kunci kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana pintu dapur tersebut terdapat celah antara pintu dengan kusen kayu, kemudian terdakwa congkel menggunakan kayu berukuran kecil yang telah terdakwa temukan di sekitaran rumah tersebut sehingga kunci grendel yang terbuat dari kayu bisa terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu dapur terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dan keadaan rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW namun rumah kunci kendaraan tersebut dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa berusaha mencari kunci kendaraan tersebut dan akhirnya terdakwa menemukannya di laci almari;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu dapur secara perlahan, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut terdakwa menutup kembali pintu dapur dan sudah agak jauh dari rumah tersebut terdakwa menyalakan mesin sepeda motor lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa pengrusakan adalah salah satu cara untuk mencapai benda yang hendak diambilnya tersebut, yaitu terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua saksi korban KHAMIMAH dengan merusak kunci grendel pintu dapur, dan sepeda motor pada saat itu dalam keadaan stir terkunci dan terdakwa sudah mengambil kunci motor tersebut di dalam laci almari milik saksi korban, dan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban KHAMIMAH.

Menimbang, bahwa alat sesungguhnya untuk membuka kunci grendel pintu dapur adalah berupa anak kunci yang memang diperuntukkan bagi kunci grendel pintu dapur tersebut, bukanlah kayu berukuran kecil seperti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mencongkel sehingga grendel pintu dapur tersebut menjadi rusak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ke lima ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan dan sebagai konsekuensinya maka pelaku tidak dapat dikenakan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor milik Saksi korban, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka **dikembalikan kepada KHAMIMAH;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketidaktentraman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANTONSARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Magenta Hitam Nopol N-5420-WW Noka MH1JM1119GKO78839 Nosin JM11E1077526;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;



Dikembalikan kepada saksi korban KHAMIMAH.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Quraaisyiyah, S.H., M.H.**, dan **Ida Ayu Widyarini, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diana Syahbani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **Siti Nuraini Putri P, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAIISIYAH, S.H., M.H.

YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

DIANA SYAHBANI, S.H.